

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan semua orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia salah satu kesejahteraan yang harus diwujudkan karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Pasal kesehatan reproduksi banyak disalah gunakan dengan adanya aborsi. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang lumrah dan pristiwa yang dapat terjadi dimana mana bisa dilakukan oleh berbagai kalangan untuk pengertian aborsi itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) aborsi adalah pengguguran kandungan. Namun aborsi dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh* merupakan masdar dari *ajhada* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.

Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karna dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut alhi fiqih tidak keluar dari makna bahasa diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*) membuang (*tharha*), melempar (*iqkaa*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*)¹

Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri makna aborsi menunjukkan suatu pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau

¹ Maria Ulfah ansor, *fiqih aborsi* (Jakarta: Kompas 2006), hlm 32

sebelum janin belum mencapai berat 1000 Gram.² Dalam pengertian lain dapat dilihat aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan atau aborsi bisa di definisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.³

Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut *Infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup diluar kandungan.

Menurut Dr. Gulardi: “aborsi ialah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram, panjang janin kurang dari 25 cm pada umumnya aborsi terjadi sebelum 3 bulan kehamilan”.⁴

Definisi aborsi persepektif Institute For Social Studies and Action yang mempunyai konsentrasi pada Fact Abortion dalam Info Kit On Women’s Health Aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (Ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (Uterus) sebelum usia janin (Fetus) mencapai 20 minggu.⁵

Menurut Abdul Qodir Audah, “aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”.⁶ Sementara, menurut Al gojali aborsi adalah pelenyapan nyawa

² Ensiklopedi Indonesia I *aborsi* (Jakarta: Ikhtisar baru van hoeve, 1980), hlm.60

³ Departemen pendidikan kebudayaan RI, Kamus besar bahasa Indonesia (jakarta Balai pustaka 1996) hlm. 2.

⁴ Gulardi = H. = wigenjosastro, masalah kehidupan dan perkembangan janin, makalah seniloka aborsi dari prsepektip fiqih k ontempoler (Jakarta: pataya NU dan pord poundation.2001).

⁵ Yayasan lembaga bantuan hukum Apik Jakarta, aborsi dan hak atas pelayanan kesehatan, 2010.

⁶ Abudul Qodir Audah *Al-tasyri’ al-jinaya ‘iy* (Jakarta: IIQ, 2002) hlm 2

yang ada didalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (al-Maujud al-hashil), jika tes urin ternyata hasilnya positif maka awal kehidupan suatu janin.⁷ Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi:

1. Atas dasar indikasi medis.
 - a. Untuk menyelamatkan ibu, karna apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan nyawa siibu.
 - b. Untuk menghindari kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial.
 - a. Karna kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha dalam mencegah terjadi kehamilan
 - b. Karna kehamilan terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib, seperti yang dilakukan oleh wanita yang belum bersuami (gadis atau janda), atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami dengan laki-laki lain karna dorongan oleh godaan dan kenikmatan sekejap.
 - c. karna kesulitan ekonomi.
 - d. Karna kehamilan terjadi akibat perkosaan⁸

Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah. Aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa ada alasan medis yang dikenal dengan istilah “abortus vrovokatus kriminalis” yang merupakan tindakan kriminal.

⁷ Al-Gojali, Al-hallal wa al-haram fi Al-Islam. (Kairo: Al Maktabah Al-Islamy, 1980), hlm. 190.

⁸ M. Ali Hasan, Masail Fikiyah al Hadistsah *pada masalah-masalah kontemporer hukum islam* (Jakarta PT Grapindo persada, 1997), hal 48.

Di Indonesia dengan dikeluarkannya PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi banyak mengalami polemik di masyarakat. Peraturan pemerintah ini menimbulkan pro kontra, karena mengindikasikan adanya pelegalan aborsi, terutama pada 3 pasal utama yaitu pasal 29, 31 dan 34. Misalnya, pada pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa “tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dan, ayat 2 disebutkan bahwa “tindakan aborsi akibat perkosaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan palinglama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”. Pasal pasal tersebut membolehkan peraktek aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan selain mereka yang di indikasikan memiliki kedaruratan medis.

Sebaliknya pihak yang kontra menilai bahwa keluarnya aturan ini justru akan memicu semakin maraknya aborsi di negri yang mayoritas berpenduduk muslim ini misalnya dewan maesjid indonesia (DMI) yang menolak legisasi PP tersebut DMI menolak PP tersebut lantaran dinilai kebablasan sehingga tidak sesuai dengan semangat UU kesehatan No 36/2009 pasal 75 ayat 1 PP yang melegalkan aborsi ini bisa di manfaatkan untuk sengaja menggurkan janin dalam kandungan karna tidak di kehendaki dan membunuh anak janin jelas dilarang dalam agama manapun, ujar sekjen dewan mesjid indonesia (DMI) Imam Addaruqutni

Selain itu penolakan datang dari ikatan dokter Indonesia (IDI) dan omnas perlindungan anak (komnas PA) mereka menyatakan menolak PP tersebut keduanya meminta repisi atas PP tersebut menurut sekjen PB ikatan dokter Indonesia Selamat Budiarto peraturan pemrintah tersebut akan membuat bingung para dokter, karna mereka diajak melanggar standar medis dan standar propesi kedokteran (kode etik dokter). Menurut ahli hukum Hermawif. Taslim, “Kelemahan dalam pasal ini antarara lain tidak adanya keterangan detail

mengenai penyidik dan psikolog dalam penyelenggaraan aborsi. Padahal menurutnya penyidik adalah pintu masuk dalam kasus pemerkosan”.

Ada ulama yang membolehkan *abortus*, antara lain Muhammad Ramli dalam kitab *Al-Nihayah* (meninggal tahun 1596) dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Dan ada pula ulama yang mengharamkan antara lain Ibnu Hajar (wafat tahun 1567) dalam kitabnya *Al-Tuhfah* dan Al-Gazali dalam kitabnya *Ihya’ Ulumuddin*. Dan apabila *abortus* dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka dikalangan ulama telah ada *ijma’* (*Konsensus*) tentang haramnya *abortus*.⁹

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi (*masail fiqhiyah*), Berpendapat bahwa pendapat yang benar ialah seperti yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut, Eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa sejak bertemunya sel sperma (mani laki-laki) dengan ovum (sel telur wanita), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Dan makin jahat dan makin besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa.

Tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan ibu maka Islam membolehkan sesuai dengan kaidah fiqih:

ارتكاب أخف الضررين واجب

⁹ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), Hlm. 81

Artinya: Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu diutamakan mengingat dia merupakan tiang/sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak, seperti hak waris, dan juga belum mempunyai kewajiban apapun.

Syaikh Sya'rawi mempergunakan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai dalil. *"sperma laki-laki akan berada dalam perut seorang ibu selama empat puluh hari, setelah itu akan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Setelah itu barulah Allah mengutus para malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya"*.

Terlepas dari masalah tersebut apakah pengguguran janin sebelum 120 hari itu sebagai penyalahgunaan terhadap calon bayi yang sedang dikandung? Syaikh Sya'rawi menanggapi masalah tersebut bahwa kita harus membedakan antara embrio yang belum menjadi manusia dengan embrio yang telah menjadi manusia. Embrio yang belum menjadi manusia adalah janin yang apabila dibiarkan dengan berlalunya waktu akan menjadi anak manusia, sedangkan embrio yang telah menjadi manusia adalah janin yang telah mendapatkan ruh. Hal tersebut terjadi setelah usia janin genap 120 hari. Maka, sebelum usia tersebut janin dalam rahim ibu bisa hidup menjadi manusia sempurna dan bisa tidak.

Syaikh Sya'rawi menganalogikan keberadaan embrio tersebut dengan biji kurma muda. Syaikh tersebut berkata, *"biji kurma, saya menyebutnya dengan biji kurma. Maksudnya, saya meletakkan biji kurma di dalam tanah dan*

memberikan pupuk juga pengairan sebagaimana lazimnya bercocok tanam. Maka denganseiringnya waktu jadilah ia buah kurma. Apakah ia benar-benar buah kurma? Tentu saja bukan, karena awalnya hanyalah sebuah biji. Dan sebuah biji yang baru ditanam bisa saja tumbuh dan bisa tidak.”¹⁰

Pengguguran kandungan (aborsi) sesudah *nafkh ar-ruh* (ditiupkannya nyawa pada janin sesudah empat bulan kehamilan), baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersi (*vaccum aspirator*) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya hukumnya adalah haram. Kecuali jika menurut dokter yang amanah bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Di antara factor-faktor yang menyebabkan haramnya aborsi sesudah *nafkh ar-ruh* adalah sebagai berikut Janin yang telah berusia empat bulan (*ba"da nafkh ar-ruh*) sesudah memiliki kehidupan yang harus dihormati. Oleh karena itu aborsi sesudah *nafkh ar-ruh* merupakan usaha pembunuhan terhadap manusia (anak dalam kandungan) yang sangat diharamkan Allah Swt. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, baik sudah dalam keadaan utuh dan sempurna maupun masih dalam keadaan embrio (proses kejadian manusia) hanya Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Ali Imran ayat 156:

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير

Artinya: *Allah menghidupkan dan mematikan. Dan allah maha melihatapa yang kamu kerjakan.*

Demikian juga firman-Nya dalam Surat Al-Isra" 33:

¹⁰ Syaikh Mutawalli As-Sya"rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 85

Syaikh Muhammad bin Ibrahim menyatakan tidak boleh menggugurkan kandungan apabila jabang bayi dalam keadaan hidup. Jika jabang bayi sudah ditiupka roh kepadanya, maka tidak boleh dalam kondisi apapun untuk menggugurkannya, meski dengan risiko kematian ibunya atau lahir dalam keadaan sakit, karena jabang bayi tersebut sudah merupakan jiwa yang haram untuk dibunuh. Janin yang sudah berumur empat bulan dalam kandungan ditiupkan kepadanya roh, ditetapkan rizkinya, umurnya, perbuatannya, nasibnya akan bahagia atau sengsara. Jikabelum berumur empat bulan dan dikatakan oleh para dokter suatu yang niscaya, maka hukum menggugurkannya boleh, karena janin tersebut belum sampai fase mempunyai jiwa. Jika yakin bahwa janin dalam keadaan sebagaimana dikatalan oleh dokter akan lahir dalam keadaan cacat, dan akan menjadi beban baginya dan bagi keluarganya nanti, maka hukum menggugurkannya diboleh.

Syaikh Shalih Al-Fausan menyatakan, menggugurkan kandungan itu tidak boleh. Jika ada jabang bayi dalam kandungan, maka wajib dipelihara, dan haram bagi seorang ibu untuk membahayakan janin ini, atau menyakitinya dengan berbagai hal, karena bayi yang ada dalam kandungannya merupakan amanat yang dititipkan Allah kepadanya di dalam kandungannya, dan ia mempunyai hak. Maka tidak diperbolehkan mencelanya, menyakitinya, atau membinasakannya. Bila bayi ditiupkan roh ketubuhnya dan meninggal karena digugurkan, perbuatan itu termasuk pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh tanpa hak, yang konsekuensinya harus menanggung hukum jinayah, semacam kewajiban membayar diyat yang besarnya sesuai dengan aturan rinciannya dan kewajiban membayar kafarat menurut sebagian ulama yang berupa membebaskan budak mu`min¹¹, beralasan dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah:

¹¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita* 3,

Artinya: ¹²“Nabi S.A.W. menetapkan seorang *ghurrah* pada pengguguran janin atas keluarga orang yang memukul, dan beliau memulai dari suami dan anaknya”. (HR. Nasai)

Bila tidak mendapatkannya diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Sebagian ulama menyebut perbuatan ini dengan „penguburan bayi hidup-hidup/samar“. Syaikh Ibnu Utsaimin menerangkan, apabila bertujuan untuk menggugurkan kandungan dan membinasakannya setelah ditiupka roh kepadanya, maka hukumnya adalah haram tanpa ada keraguan, karena termasuk membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, dengan jelas diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta „ijma kaum muslimin. Namun apabila terjadi sebelum ditiupkannya roh ke dalam tubuhnya, maka para ulama berselisih pendapat tentangnya. Ada yang membolehkannya dan ada pula yang melarangnya. Ada yang membolehkannya selama belum berbentuk gumpalan darah atau berumur empat puluh hari, ada yang membolehkan selama belum berbentuk tubuh manusia. Yang lebih selamat adalah melarang menggugurkannya kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak, seperti wanita sakit yang tidak mampu untuk menanggung kehamilan dan sejenisnya. Dalam kondisi ini boleh menggugurkan sebelum fase terbentuknya tubuh manusia.

Syaikh Abdullah Jibrin, dibolehkan menggugurkan *nutfah* sebelum berumur empat puluh hari jika kehamilan tersebut membahayakan jiwanya dengan keterangan dari para dokter spesialis¹³.

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam fatwanya bahwa pada dasarnya hal ini terlarang, semenjak bertemu sel sperma laki-laki dan sel telur

diterjemah oleh Ahmad Amin Sjihab, (Jakarta: DARUL HAQ, 2008), Cet. Ke-5, h. 241-245.

¹² Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit*, h.558

¹³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, *op.cit*, h. 243-245.

perempuan, dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat di dalam rahim. Maka makhluk baru ini harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Dan Rasulullah S.A.W. telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhkan hukum rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi baru setelah itu dijatuhkan hukum rajam, inilah fatwa yang dipilih untuk keadaan normal.

Meskipun ada sebagian *fuqaha* yang membolehkan menggugurkan kandungan asalkan belum berumur empat puluh hari, berdasarkan sebagian riwayat yang mengatakan bahwa peniupan ruh terhadap janin itu terjadi pada waktu berusia empat puluh atau empat puluh dua hari. Apabila udzur semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas, dan bila hal terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka yang demikian lebih dekat kepada rukhsah.¹⁴

¹⁵Meskipun begitu, ada *fuqaha* yang sangat ketat dalam masalah ini, sehingga mereka melarang menggugurkan kandungan meskipun baru berusia satu hari. Pengguguran kandungan sebaiknya tidak dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya sang ibu menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan dapat meneruskan kehamilannya. Dalam kondisi demikian ia boleh menggugurkan kandungannya, selama janin belum berbentuk manusia.¹⁶

Menurut Imam Malik aborsi hukumnya sejak terjadinya konsepsi. Akan tetapi Sebagian pengikut dari imam malik lainnya menganggap makruh apabila

¹⁴ Rukhsah ialah kemurahan atau kebolehan.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jil 2*, diterjemah oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Ke-1, h. 879-880.

¹⁶ Khalid Al-Husainani, *Lebih Dari 1000 Tanya Jawab Masalah Agama Untuk Wanita*, diterjemah oleh M. Fatimah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet. Ke-1, h.61.

kehamilan sudah memasuki usia 40 hari dan haram apabila sudah memasuki 120 hari.

Mayoritas Imam Malik aborsi dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu selain itu tidak boleh (dilarang) sebagaimana dikemukakan oleh komite Fatwa Al-Azhr yang ditulis Gamal Seorur mengatagorikan aborsi setelah penyaan sebagai bentuk kejahatan, tidak peduli apakah kehamilan tersebut hasil dari sebuah pernikahan yang sah atau hubungan yang dilarang (zina) kecuali jika aborsi ingin menyelamatkan nyawa ibu.

Ternyata aborsi merupakan suatu problem hukum yang cukup pelik. Adapun alasan ulama yang membolehkan atau setidaknya memakruhkan aborsi sebelum usia janin mencapai 120 hari adalah ruh manusia belum ditetapkan didalamnya.

Melihat adanya pro, kontra dalam menanggapi tentang aborsi akibat permerkosaan yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang **“KEBOLEHAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN MENURUT MENURUT PP. NO. 61 TAHUN 2014 PASAL 31 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT IMAM MALIK”**. Dijadikan pemikiran antara dua versi yang berpengaruh dikalangan umat Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan pasal tentang reproduksi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31?
2. Bagaimana dasar pemikiran atau alasan membolehkan aborsi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi ?

3. Bagaimana kebolehan aborsi akibat pemerkosaan menurut PP No. 61 tahun 2014 pasal 31 tentang kesehatan reproduksi dan relevansinya dengan Pendapat Imam Malik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah penulis sisipkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kandungan pasal tentang reproduksi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31.
2. Mengetahui dasar pemikiran atau alasan membolehkan aborsi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi.
3. Mengetahui kebolehan aborsi akibat pemerkosaan menurut Peraturan pemerintah No. 61 tahun 2014 pasal 31 tentang kesehatan reproduksi dan relevansinya dengan Pendapat Imam Maliki.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara Penelitian ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (strata satu) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu di jurusan perbandingan mazhab dan hukum juga bermanfaat bagi masyarakat baik dalam cakupan dalam kampus maupun luar kampus.

2. Praktis

Kegunaan dari penelitian ini mencari pakta-pakta yang berkaitan dengan Kebolehan Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Menurut Pp. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Malik. Supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para ulama dan pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan aborsi.

E. Kerangka Berpikir

Ada ulama yang membolehkan *abortus*, antara lain Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah (meninggal tahun 1596) dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Dan ada pula ulama yang mengharamkan antara lain Ibnu Hajar (wafat tahun 1567) dalam kitabnya Al-Tuhfah dan Al-Gazali dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin. Dan apabila *abortus*

dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka dikalangan ulama telah ada *ijma*" (*Konsensus*) tentang haramnya *abortus*.¹⁷

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi (*masail fiqhiyah*), Berpendapat bahwa pendapat yang benar ialah seperti yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut, Eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa sejak bertemunya sel sperma (mani laki-laki) dengan ovum (sel telur wanita), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawabernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Dan makin jahat dan makin besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa.

Tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan ibu maka Islam membolehkan sesuai dengan kaidah fiqh:

ارتكاب أخف الضررين واجب

Artinya: *Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.*

Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu diutamakan mengingat dia merupakan tiang/sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak, seperti hak waris, dan juga belum mempunyai kewajiban apapun.

¹⁷ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), Hlm. 81

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* (usia empat bulan kehamilan) sebagai berikut:¹⁸

- a. Menurut ulama Zaidiyah, sebagian ulama Madzhab Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah *mubah* (boleh) secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.
- b. Menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) adalah *mubah* (boleh) jika ada alasan medis („*udzur*). Jika tidak ada alasan medis („*udzur*), maka hukumnya makruh.
- c. Menurut sebagian ulama Madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah *makruh* secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.
- d. Menurut pendapat yang Mu'tamad dalam Madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah haram.
- e. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa jika *nuthfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*); dengan demikian hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ihya' Ulum Ad-Din* Juz II, halaman 51 sebagai berikut:

“*azal (pencegahan kehamilan) adalah berbeda dengan pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir. Karena hal itu (pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir) adalah suatu tindak pidana terhadap makhluk yang telah*

¹⁸ DR. K.H.M. Hamdan Rasyid, MA. *Fiqh Indonesia (himpunan fatwa-fatwa actual)*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2003) Hlm. 203

ada. Pengguguran kandungan (aborsi) sebagai suatu tindak pidana terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama (yang paling ringan tindak pidananya) adalah aborsi yang dilakukan ketika nuthfah (sperma/air mani) telah bertemu dan bercampur dengan ovum dalam rahim wanita dan telah siap menerima kehidupan. Merusakkan wujud yang demikian adalah suatu kejahatan. Apabila nuthfah (sperma/air mani) telah tumbuh menjadi:

“alaqah (segumpal darah) dan mudlghoh (segumpal daging), maka aborsi terhadap janin tersebut lebih keji. Bila janin telah berbentuk bayi secara sempurna dan telah ditiupkan ruhnyanya, maka aborsi terhadap janin tersebut adalah lebih keji lagi. Puncak daripada kekejian tersebut adalah apabila pembunuhan dilakukan terhadap bayi yang telah lahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup”.

Menurut pendapat para mazhab di atas, penulis menyimpulkan bahwatindakan aborsi pada dasarnya haram, akan tetapi aborsi itu boleh dilakukan sebelum terjadinya penyawaan atau peniupan ruh, tetapi dengan tujuan untuk melindungi ibu si janin yang mengancam nyawa akibat kehamilan tersebut. Aborsi di dalam Islam itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan.

Syaikh Sya^hrawi menggunakan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas^{ud} sebagai dalil. *“sperma laki-laki akan berada dalam perut seorang ibu selama empat puluh hari, setelah itu akan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Setelah itu barulah allah mengutus para malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya”.*

Terlepas dari masalah tersebut apakah pengguguran janin sebelum 120 hari itu sebagai penyalahnyiaan terhadap calon bayi yang sedang dikandung? Syaikh sya^hrawi menanggapi masalah tersebut bahwa kita harus membedakan antara embrio yang belum menjadi

manusia dengan embrio yang telah menjadi manusia. Embrio yang belum menjadi manusia adalah janin yang apabila dibiarkan dengan berlalunya waktu akan menjadi anak manusia, sedangkan embrio yang telah menjadi manusia adalah janin yang telah mendapatkan ruh. Hal tersebut terjadi setelah usia janin genap 120 hari. Maka, sebelum usia tersebut janin dalam rahim ibu bisa hidup menjadi manusia sempurna dan bisa tidak.

Syaikh Sya'rawi menganalogikan keberadaan embrio tersebut dengan biji kurma muda. Syaikh tersebut berkata, "*biji kurma, saya menyebutnya dengan biji kurma. Maksudnya, saya meletakkan biji kurma di dalam tanah dan memberikan pupuk juga pengairan sebagaimana lazimnya bercocok tanam. Maka denganseiringnya waktu jadilah ia buah kurma. Apakah ia benar-benar buah kurma? Tentu saja bukan, karena awalnya hanyalah sebuah biji. Dan sebuah biji yang baru ditanam bisa saja tumbuh dan bisa tidak.*"¹⁹

Pengguguran kandungan (aborsi) sesudah *nafkh ar-ruh* (ditiupkannya nyawa pada janin sesudah empat bulan kehamilan), baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersih (*vaccum aspirator*) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya hukumnya adalah haram. Kecuali jika menurut dokter yang amanah bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Di antara factor-faktor yang menyebabkan haramnya aborsi sesudah *nafkh ar-ruh* adalah sebagai berikut:

¹⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 85

Janin yang telah berusia empat bulan (*ba'da nafkh ar-ruh*) sesudah memiliki kehidupan yang harus dihormati. Oleh karena itu aborsi sesudah *nafkh ar-ruh* merupakan usaha pembunuhan terhadap manusia (anak dalam kandungan) yang sangat diharamkan Allah Swt. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, baik sudah dalam keadaan utuh dan sempurna maupun masih dalam keadaan embrio (proses kejadian manusia) hanya Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Ali Imran ayat 156:

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير

Artinya: *Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

F. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu

Terdapat berbagai literatur study tentang kebolehan aborsi akibat perkosaan telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul "Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam Ditulis oleh Nur Arifin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2016. Penulis menemukan bahwa sebenarnya legalitas aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 bertentangan dengan hukum Pidana Indonesia, akan tetapi ada pengecualian dibolehkannya aborsi dengan alasan kondisi darurat dan korban perkosaan. Begitu juga dalam perspektif hukum Islam aborsi karena kondisi darurat dibolehkan. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas PP No. 61 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi tersebut menganalisa Pasal 31-39

dalam perspektif Hukum Islam, dan skripsi ini menganalisis Relevansi pendapat Imam Malik.

2. Skripsi yang berjudul “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).”⁹ Di tulis oleh Musyafak, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogjakarta Tahun 2015. Penulis menemukan bahwa, yang menjadi pro kontra diantara para ulama adalah usia pemberian nyawa pada janin, pengguguran yang dilakukan setelah meniupan ruh (nyawa) ada yang menghukumi haram, ada yang memperbolehkan pada setiap tahap, dan ada yang melarang pada setiap tahap baik sudah ditiupkan ruh ataupun belum. Sedangkan hukum Pidana Indonesia melarang secara tegas aborsi, dan bahkan yang membantu melakukan aborsi dapat dipidana. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, sedangkan perbedaanya skripsi tersebut lebih banyak mengambil pendapat Imam Malik.
3. Cik Hasan Bisri dalam bukunya Model Penelitian Fikih. 10 Dalam buku ini dipaparkan bahwa kaidah-kaidah fikih telah diaplikasikan dalam batang tubuh UUD 1945, ada delapan belas Pasal yang mengaplikasikan kaidahkaidah fiqih. Persamaan mendasar buku tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas analisis kaidah fikih, perbedaanya buku tersebut menganalisa aplikasi kaidah fiqih dalam UUD 1945, sedangkan skripsi ini membahas Kebolehan Aborsi dalam Pasal 31 ayat 1 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Relevansinya dengan pendapat Imam Malik.